



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 92 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUPRATMAN Als. KHOIRUL ANNAS Als. JABLAI ; -----
Tempat Lahir : Pengambangan ; -----
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 Juni 1989 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Ketapang Lampu, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 92/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 92/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 11 Juni 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- 41/NEGARA/Epp.02/06/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Als. KHOIRUL ANNAS Als. JABLAJ bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke - 4 KUHP** dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD YANI ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol. DK 3772 ZB ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2015, No. Reg.Prk : PDM- 41/NEGARA/Epp.2/06/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa Terdakwa **SUPRATMAN Als.KHOIRUL ANNAS Als.JABLAJ** bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** berupa 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony milik saksi AHMAD YANI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.30 wita bertempat di KUD Dermaga di Br.Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana terdakwa dan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit Playstation milik saksi AHMAD YANI dengan pembagian tugas yaitu terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit Playstation milik saksi AHMAD YANI tersebut sedangkan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI bertugas mengawasi keadaan/situasi di dalam rental dengan cara berpura – pura bermain playstation disana; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI datang ke Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI yang dikemudikan oleh terdakwa, dan sesampainya di Rental Playstation tersebut sekira pukul 18.00 wita saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rental bermain playstation sepak bola, sedangkan terdakwa tetap berada diluar duduk diatas sepeda motornya; -----
- Bahwa kemudian sekira 30 menit saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI bermain beberapa anak yang juga bermain di rental tersebutpun pulang tinggal saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI sendiri sehingga terdakwa langsung masuk pura – pura ikut bermain bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI, bahwa selanjutnya saksi MOH.ILMAN

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANNANI Als. FANI mencoba mengalihkan perhatian penjaga rental yang pada saat itu dijaga oleh saksi MOH.IQBAL KAFABI yang merupakan keponakan saksi AHMAD YANI dengan cara saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI pura – pura mengatakan stiknya rusak mendengar hal tersebut selanjutnya saksi saksi MOH.IQBAL KAFABI langsung masuk kedalam untuk mengambil stik yang baru pada saat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit playstation 2 yang terpasang dibawah meja TV yang dilakukan dengan cara mencabut kabel playstation tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah terlepas terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI sedangkan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI tetap berada di rental bermain playstation dengan tujuan agar saksi MOH.IQBAL KAFABI selaku penjaga rental tidak curiga; -----

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut terdakwa langsung menyimpan playstation tersebut di tempat kos milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI yang masih berada didaerah Pengambangan kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI namun baru sampai di daerah mendoyo bensin sepeda motor tersebut habis dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui bibir pantai menuju rumah keluarga dari ibu terdakwa di daerah Medewi. Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI telah ditangkap petugas, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Banyuwangi ; ---
 - Bahwa rencananya 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony yang terdakwa ambil bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;-----

1. Saksi AHMAD YANI ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Playstation 2 merk Sony milik saksi hilang pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 18.30 Wita setelah diberitahu oleh istri saksi yang bernama MASIDAWATI ; -----
- Bahwa saksi menyimpan/meletakkan Playstation tersebut di Rental Playstation yang ada di rumah saksi yang beralamat Banjar Kelapa Balian, RT 004, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Playstation tersebut, namun setelah saksi mendesak MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI yang pada saat itu bermain Playstation di Rental milik saksi, saat itu MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI akhirnya mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Playstation tersebut bersama dengan terdakwa yang bernama KHOIRUL ANNAS Als JABLAJ ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan memberi ijin kepada terdakwa dan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI untuk mengambil Playstation 2 tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa dan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi MASIDAWATI Als. MASIDA ; -----

- Bahwa sepulang saksi dari rumah saudaranya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 18.40 Wita, saksi melihat MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sedang bermain di Rental Playstation milik suami saksi, dimana rental Playstation tersebut dijaga oleh keponakan saksi yaitu saksi IQBAL KAFABI, pada saat itu waktu berbuka puasa sehingga saksi menyuruh saksi IQBAL KAFABI untuk pulang, beberapa saat kemudian datang teman MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI yang saksi



baru ketahui namanya yaitu saksi ERIK ESTRADA menjemput MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI namun ajakan saksi ERIK ESTRADA ditolak oleh MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI, pada saat itulah saksi melihat salah satu Playstation 2 milik suami saksi tidak ada pada tempatnya, kemudian saksi langsung memberitahu suaminya, lalu suami saksi langsung menanyakan kepada MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI dan akhirnya mengakui telah mengambil Playstation tersebut bersama-sama dengan terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI, saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi ERIK ESTRADA; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 18.30 Wita saksi didatangi oleh terdakwa dengan berjalan kaki dan menyuruh saksi untuk menjemput MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI di Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI dengan alasan terdakwa tidak membawa sepeda motor, pada saat saksi menjemput MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI, terdakwa masih berada dirumah saksi sedang mengobrol dengan Bapak saksi ; -----
- Bahwa sesampainya saksi di Rental Playstation tersebut, saksi langsung mengajak MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI pulang, namun ajakan tersebut ditolak oleh MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI dengan alasan masih menghabiskan waktu permainan, tidak berapa lama kemudian datang saksi AHMAD YANI mengatakan telah kehilangan sebuah Playstation 2 merk Sony dan menuduh MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI yang telah mengambilnya, setelah didesak oleh saksi AHMAD YANI akhirnya MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Playstation merk Sony bersama dengan terdakwa, sehingga MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI menyuruh saksi untuk pulang dan memanggil terdakwa, setelah saksi sampai dirumah, terdakwa sudah tidak ada dirumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa Playstation saat datang kerumah saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



4. Saksi MOH. IQBAL KAFABI; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 18.30 Wita, pada saat saksi menjaga Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI yang tidak lain adalah paman saksi, MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI datang bersama dengan terdakwa datang ke Rental Playstation, namun saat itu hanya MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI yang bermain Playstation sedangkan terdakwa menunggu diluar didepan Rental sambil duduk diatas sepeda motor ; -----
 - Bahwa saksi sempat mempunyai kecurigaan terhadap MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI karena hanya main sendiri sedangkan terdakwa menunggu diluar, disamping itu juga pada saat bermain Playstaiton MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sempat memesan kopi namun saksi menolak dengan alasan puasa, selain itu juga MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sempat minta pergantian stick Playstation dengan alasan sticknya kurang bagus, sehingga saksi mengambilkan stick yang lain diruang tamu ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Playstation warna hitam milik saksi AHMAD YANI, saksi mengetahui peristiwa tersebut dari paman saksi yaitu AHMAD YANI; ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di di Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Playstation warna hitam merk SONY milik saksi AHMAD YANI bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI ; -----
- Bahwa awalnya yang mempunyai rencana pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit Playstation warna hitam merk SONY adalah terdakwa dan direncanakannya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di KUD Dermaga yang beralamat di Banjar Kelapa Balian,



Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bahwa saat perencanaan tersebut disepakati untuk pembagian tugas dimana MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI bertugas untuk mengawasi situasi di rental dengan cara berpura-pura bermain Playstation, sedangkan terdakwa bertugas untuk mengambil Playstation; -----

- Bahwa setelah terdakwa dan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sampai di Rental Playstation milik AHMAD YANI kira-kira pukul 18.00 Wita MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI langsung turun dan masuk ke dalam Rental selanjutnya bermain Playstation, sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor yang parkir didepan rental, yang menjaga Playstation pada saat itu adalah saksi MOHAMAD IQBAL KAFABI, disamping itu juga pada saat bermain Playstaiton MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sempat memesan kopi namun saksi IQBAL KAFABI menolak dengan alasan puasa, selain itu juga MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sempat minta pergantian stick Playstation dengan alasan sticknya kurang bagus, sehingga saksi mengambilkan stick yang lain diruang tamu, saat itulah terdakwa masuk dan langsung mengambil 1 (satu) unit Playstation warna hitam merk SONY yang terpasang dibawah meja TV dengan cara mencabut kabelnya dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor vario warna biru milik MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI, sedangkan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI masih berpura-pura bermain Playstation agar pemiliknya tidak curiga, namun tiba-tiba istri dari pemilik Playstation mengetahui kalau salah satu Playstationnya telah hilang dan memberitahukan kepada saksi AHMAD YANI selanjutnya datang petugas Kepolisian langsung mengamankan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI; ----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI mengambil 1 (satu) unit Playstation warna hitam merk SONY tersebut adalah untuk dijual dan uangnya nanti akan dipergunakan untuk menebus sepeda motor milik KHOIRUL ANNAS Als. JABLA MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI I; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----
Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Playstation warna hitam Merk Sony; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru No.Pol. DK 3772 ZB;-----



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di KUD Dermaga di Br.Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana terdakwa dan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit Playstation milik saksi AHMAD YANI dengan pembagian tugas yaitu terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit Playstation milik saksi AHMAD YANI tersebut sedangkan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI bertugas mengawasi keadaan/situasi di dalam rental dengan cara berpura – pura bermain playstation disana; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI datang ke Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI yang dikemudikan oleh terdakwa, dan sesampainya di Rental Playstation tersebut sekira pukul 18.00 wita saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI langsung turun dari sepeda motor dan langsung



masuk kedalam rental bermain playstation sepak bola, sedangkan terdakwa tetap berada diluar duduk diatas sepeda motornya; -----

- Bahwa kemudian sekira 30 menit saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI bermain beberapa anak yang juga bermain di rental tersebutpun pulang tinggal saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI sendiri sehingga terdakwa langsung masuk pura – pura ikut bermain bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI, bahwa selanjutnya saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI mencoba mengalihkan perhatian penjaga rental yang pada saat itu dijaga oleh saksi MOH.IQBAL KAFABI yang merupakan keponakan saksi AHMAD YANI dengan cara saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI pura – pura mengatakan stiknya rusak mendengar hal tersebut selanjutnya saksi saksi MOH.IQBAL KAFABI langsung masuk kedalam untuk mengambil stik yang baru pada saat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit playstation 2 yang terpasang dibawah meja TV yang dilakukan dengan cara mencabut kabel playstation tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah terlepas terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut dan langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI sedangkan saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI tetap berada di rental bermain playstation dengan tujuan agar saksi MOH.IQBAL KAFABI selaku penjaga rental tidak curiga; -----
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut terdakwa langsung menyimpan playstation tersebut di tempat kos milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI yang masih berada didaerah Pengambangan kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru DK-3772-ZB milik saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI namun baru sampai di daerah mendoyo bensin sepeda motor tersebut habis dan terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui bibir pantai menuju rumah keluarga dari ibu terdakwa di daerah Medewi. Bahwa karena terdakwa mengetahui saksi MOH.ILMAN FANNANI Als. FANI telah ditangkap petugas, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Banyuwangi ; -----
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit playstation 2 warna hitam merk Sony yang terdakwa ambil bersama – sama dengan saksi MOH.ILMAN



FANNANI Als. FANI akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” ; -----
6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu” ;--

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa bernama **SUPRATMAN Als. KHOIRUL ANNAS Als. JABLAJ** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa bersama dengan Moh.Ilman Fannani Als. Fani bertempat di KUD Dermaga yang beralamat di Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Yani ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WITA, telah mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony yang bertempat di Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI yang beralamat di Dsn. Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana adalah seluruhnya milik saksi AHMAD YANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WITA telah mengambil 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan dijual dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya digunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa.

Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian waktu malam hari dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI melakukan pencurian tersebut pada waktu malam sekira pukul 18.30 Wita dengan cara dimana saat itu terdakwa bertugas untuk mengambil Playstation dan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI bertugas untuk mengawasi situasi dirental dengan cara berpura-pura bermain playstation, setelah menyepakati untuk pembagian tugas tersebut, terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI langsung menuju rental playstation milik saksi AHMAD YANI, setelah sampai di Rental Playstation sekitar pukul 18.00 Wita MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI langsung masuk dan memesan waktu bermain Playstation selama 1 (satu) jam kepada penjaga Rental yaitu saksi MOH. IQBAL KAFABI, sedangkan terdakwa menunggu didepan rental sambil duduk diatas sepeda motor, untuk mengalihkan perhatian saksi MOH. IQBAL KAFABI, MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI sempat memesan kopi namun ditolak oleh saksi MOH. IQBAL KAFABI dengan alasan puasa, MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI juga sempat meminta pergantian stick Playstation dengan alasan sticknya kurang bagus, kemudian saksi MOH. IQBAL KAFABI mengambilkan stick yang lain di ruang tamu, saat itulah terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Playstation dengan cara mencabut kabelnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ia Terdakwa bersama dengan MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 bertempat bertempat di Rental Playstation milik saksi AHMAD YANI yang beralamat di Dsn. Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan "keamanan" di masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit
Playstation 2 warna hitam merk Sony **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu
saksi AHMAD YANI**, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda
motor Honda Vario warna biru No.Pol. DK 3772 ZB **Dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu saksi MOH. ILMAN FANNANI Als. FANI** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya
perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-
undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRATMAN Als. KHOIRUL ANNAS Als.
JABLAJ telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Playstation 2 warna hitam merk Sony; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD YANI ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru No.Pol. DK 3772
ZB ; -----
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOH. ILMAN
FANNANI Als. FANI** ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal **4 Agustus 2015** oleh kami PURNAMA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH, dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN HADI S., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

PURNAMA, SH.MH.

P O L T A K, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.